



# **BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**NOMOR 11 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**BEASISWA GERBANG RAJA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemerataan pembangunan sumber daya manusia, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara memprogramkan beasiswa gerbang raja kepada pelajar dan mahasiswa yang berprestasi akademik pada jenjang pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penataan Program Beasiswa sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, maka perlu dilakukan beberapa perbaikan sebagaimana dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Beasiswa Gerbang Raja.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pemberian Beasiswa untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 15);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BEASISWA GERBANG RAJA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Dinas Pendidikan.
4. Beasiswa adalah Pemberian biaya pendidikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara kepada pelajar atau mahasiswa sebagai bantuan biaya belajar.
5. Program Beasiswa adalah semua bentuk kegiatan yang berupa pemberian beasiswa.

6. Beasiswa Stimulan adalah bantuan yang diberikan kepada pelajar dan mahasiswa penduduk Kutai Kartanegara yang memiliki nilai dibawah prestasi tetapi memiliki potensi untuk meningkatkan prestasi akademik.
7. Beasiswa berprestasi akademik adalah beasiswa yang diberikan kepada pelajar dan mahasiswa penduduk Kutai Kartanegara yang mempunyai keunggulan prestasi baik akademik sesuai persyaratan yang ditentukan.
8. Beasiswa berprestasi kejuaraan non akademik adalah beasiswa yang diberikan kepada pelajar dan mahasiswa penduduk Kutai Kartanegara dengan memiliki prestasi juara 1 (satu) perseorangan tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional sesuai persyaratan yang ditentukan.
9. Beasiswa Profesi adalah beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa yang menempuh pendidikan lanjutan di bidang atau keahlian tertentu guna untuk memperoleh pengakuan dalam profesi yang akan ditekuni.
10. Beasiswa Tugas Akhir adalah bantuan yang diberikan kepada mahasiswa penduduk Kutai Kartanegara yang sedang melakukan penelitian/tugas akhir pada program diploma, sarjana, magister, doktor, dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
11. Beasiswa Kerjasama adalah beasiswa yang diberikan bagi pelajar jenjang pendidikan menengah dan mahasiswa yang memiliki prestasi akademik terbaik sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
12. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) Madrasah Tsanawiyah (MTs); atau bentuk lain yang sederajat.
13. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.
14. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan program diploma, sarjana, magister, doktor, dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
15. Perguruan Tinggi adalah penyelenggara pendidikan tinggi negeri dan swasta, baik di dalam maupun di luar negeri termasuk perguruan tinggi kedinasan.
16. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
17. Dana Pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.
18. Pendanaan Pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.

19. Pelajar adalah peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
20. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
21. Warga Negara Indonesia selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang.
22. Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
23. Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga.
24. Gerakan Pembangunan Rakyat Sejahtera selanjutnya disingkat Gerbang Raja adalah gerakan yang menuju terwujud masyarakat Kutai Kartanegara yang sejahtera dan berkeadilan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud dari program beasiswa gerbang raja adalah sebagai berikut:
  - a. menghasilkan sumber daya manusia yang mampu mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah;
  - b. menghidupkan harapan bagi masyarakat untuk terus menempuh pendidikan sampai ke jenjang pendidikan tinggi; dan
  - c. menghasilkan sumber daya insani yang mampu berperan dalam memutus rantai kemiskinan.
- (2) Program Beasiswa Gerbang Raja bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan motivasi dan prestasi akademik dan kejuaraan non akademik bagi pelajar dan mahasiswa;
  - b. meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi masyarakat yang berpotensi akademik dan kejuaraan non akademik; dan
  - c. menjamin terselenggaranya program wajib belajar 12 (dua belas) tahun dan keberlangsungan studi pelajar dan mahasiswa sampai selesai.

BAB III  
BEASISWA GERBANG RAJA

Bagian Kesatu  
Status Penerima Beasiswa

Pasal 3

- (1) Pelajar dan mahasiswa yang menempuh pendidikan pada satuan pendidikan di Kutai Kartanegara maupun di luar Kutai Kartanegara.
- (2) Pelajar dan mahasiswa asal Kutai Kartanegara yang secara mandiri atau secara khusus dikirim oleh Pemerintah Daerah untuk menempuh pendidikan di luar Kutai Kartanegara.
- (3) Pelajar dan Mahasiswa sebagai calon penerima beasiswa masih aktif dalam jenjang Pendidikan dasar dan menengah serta Pendidikan tinggi.

Bagian Kedua  
Penetapan

Pasal 4

- (1) Penetapan calon penerima beasiswa melalui rapat pleno Tim Pengelola Program Beasiswa dengan Tim Pengarah.
- (2) Penerima beasiswa ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga  
Persyaratan

Pasal 5

- (1) Penerima beasiswa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. WNI yang memiliki KTP dan atau Kartu Keluarga Kutai Kartanegara;
  - b. memiliki prestasi akademik;
  - c. memiliki prestasi kejuaraan non akademik pada tingkat provinsi, nasional dan internasional maksimal 1 (satu) tahun sebelumnya;
  - d. pelajar atau mahasiswa memiliki prestasi akademik dan prestasi kejuaraan non akademik sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala sekolah bagi siswa dan pejabat yang berkompeten di perguruan tinggi bagi mahasiswa;
  - e. terdaftar dan aktif sebagai pelajar atau mahasiswa yang ditandai dengan Kartu Pelajar/Kartu Mahasiswa disertai keterangan dari Kepala Sekolah atau keterangan aktif kuliah dari Perguruan Tinggi dan atau surat keterangan dari instansi yang terkait berkaitan dengan prestasi kejuaraan non akademik;

- f. bagi mahasiswa luar negeri dilengkapi dengan Surat Keterangan Hasil Studi dari perguruan tinggi;
  - g. mahasiswa yang terdaftar pada perguruan tinggi yang memperoleh izin resmi penyelenggaraan program studi dari Kementerian Pendidikan Nasional dan atau kementerian lainnya atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian Pendidikan Nasional dan atau kementerian lainnya dan bukan merupakan kelas jauh;
  - h. melampirkan *raport* prestasi akademik (jenjang pendidikan dasar dan menengah) atau IP/IPK/transkrip akademik (jenjang pendidikan tinggi);
  - i. melampirkan fotokopi buku rekening aktif dengan nama pemilik rekening harus sama dengan nama yang tercantum pada kartu identitas diri;
  - j. menandatangani surat perjanjian bermaterai cukup bahwa akan bersedia mengabdikan di Kutai Kartanegara setelah menyelesaikan studi pendidikan tinggi bagi mahasiswa yang menerima beasiswa program kerjasama dan Jenjang S2 dan S3;
  - k. tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain baik pemerintah pusat dan daerah, pemerintah negara lain maupun swasta dalam dan luar negeri, ditandai dengan surat pernyataan bermaterai cukup;
  - l. bukan PNS dan bukan karyawan BUMN/BUMD/ perusahaan swasta asing/perusahaan swasta besar lainnya, ditandai dengan surat pernyataan bermaterai cukup; dan
  - m. mengisi formulir beasiswa yang disediakan secara *on line* bagi mahasiswa dan manual bagi pelajar.
- (2) Penerima beasiswa di samping harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memenuhi persyaratan khusus, yang disesuaikan dengan jenis program beasiswa yang diajukan.
  - (3) Jumlah penerima dan besaran jumlah beasiswa untuk masing-masing jenis program beasiswa disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
  - (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis pelaksanaan beasiswa gerbang raja yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Keempat Pemberian dan Jenis Penerima Beasiswa

##### Pasal 6

- (1) Komponen yang diberikan untuk Penerima Beasiswa dalam bentuk sebagai berikut :
  - a. biaya penyelenggaraan pendidikan;
  - b. biaya hidup;

- c. biaya buku;
  - d. biaya penelitian; dan
  - e. biaya kedatangan dan kepulangan.
- (2) Pemberian beasiswa diberikan dalam jangka waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. beasiswa berprestasi akademik dan kejuaraan non akademik dan atau stimulan, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1. pendidikan dasar diberikan dari kelas 4 (empat) sampai dengan kelas 6 (enam), dan dari kelas 8 (delapan) sampai dengan kelas 9 (sembilan);
    - 2. pendidikan menengah diberikan dari kelas 11 (sebelas) sampai dengan 12 (dua belas); dan
    - 3. pendidikan tinggi dengan ketentuan sebagai berikut :
      - a) program pendidikan doktor (S3) diberikan maksimal sampai dengan semester 6 (enam);
      - b) program pendidikan magister (S2) diberikan maksimal sampai dengan semester 4 (empat);
      - c) program pendidikan sarjana (S1) diberikan maksimal sampai dengan semester 8 (delapan);
      - d) program pendidikan diploma IV diberikan maksimal sampai dengan semester 8 (delapan); dan
      - e) program pendidikan diploma III diberikan maksimal sampai dengan semester 6 (enam).
  - b. beasiswa tugas akhir diberikan kepada mahasiswa yang sedang melaksanakan penyusunan tugas akhir dalam jangka waktu hanya sekali selama studi pada jenjang pendidikan yang sama; dan
  - c. beasiswa kerjasama diberikan kepada pelajar dan atau mahasiswa sesuai dengan jangka waktu studi.
- (3) Jenis Pemberian beasiswa gerbang raja yang diberikan meliputi:
- a. beasiswa berprestasi akademik;
  - b. beasiswa berprestasi kejuaraan non akademik;
  - c. beasiswa stimulan;
  - d. beasiswa Profesi;
  - e. beasiswa Tugas Akhir; dan
  - f. beasiswa kerjasama.

## BAB IV MEKANISME

### Bagian Kesatu Pelaksanaan

#### Pasal 7

Sistem Pengelolaan Program Beasiswa dilaksanakan sebagai berikut :

- a. pemberian beasiswa dilaksanakan secara transparan dengan prinsip-prinsip tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran;
- b. dalam pelaksanaan program beasiswa menggunakan sistem informasi dan komunikasi berbasis internet dan atau manual; dan
- c. sistem pengelolaan program beasiswa dapat diperbaharui setiap tahunnya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

### Bagian Kedua Seleksi

#### Pasal 8

seleksi calon penerima beasiswa melalui 3 (tiga) tahapan yaitu:

- a. tahap pertama Calon penerima beasiswa bagi mahasiswa mendaftarkan dirinya melalui sistim *on line* dan manual bagi pelajar;
- b. tahap kedua dilakukan seleksi kelengkapan administrasi calon penerima yang dilakukan oleh tim pengelola dan tim sekretariat; dan
- c. tahap ketiga dilakukan penilaian calon penerima beasiswa beserta jumlah penerimanya yang dilakukan oleh tim pengelola program.

### Bagian Ketiga Penyaluran Dana

#### Pasal 9

- (1) Dana beasiswa bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Penyaluran dana beasiswa kepada penerima dibayarkan sekaligus melalui rekening bank masing-masing penerima.
- (3) Dana beasiswa tidak boleh dipotong untuk kepentingan apapun diluar ketentuan yang berlaku.



## Bagian Keempat Penghentian

### Pasal 10

- (1) Pemberian beasiswa dibatalkan atau dihentikan apabila penerima beasiswa :
  - a. dipidana;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. terbukti menggunakan narkoba;
  - d. terbukti menerima beasiswa dari pihak lain;
  - e. meninggal dunia; dan
  - f. pada saat dilakukan monitoring dan evaluasi calon penerima beasiswa telah lulus dan atau telah di yudisium.
- (2) Dana beasiswa yang diberikan kepada penerima harus dikembalikan kepada Kas Daerah apabila penerima beasiswa terbukti :
  - a. memberikan keterangan yang tidak benar atau melakukan pelanggaran administratif pada berkas yang disampaikan;
  - b. melanggar perjanjian yang telah ditandatangani; dan
  - c. pada saat penyaluran dana beasiswa, penerima beasiswa telah lulus dan atau telah yudisium.

## BAB V PENGELOLAAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 11

Untuk lebih efektifnya proses seleksi calon penerima beasiswa secara transparan sesuai dengan prinsip-prinsip tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran dibentuk tim pengarah, tim pengelola program dan sekretariat program beasiswa gerbang raja yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

### Bagian Kedua Tim Pengarah

#### Pasal 12

- (1) Keanggotaan tim pengarah sebagaimana dimaksud Pasal 5 terdiri dari :
  - a. Bupati selaku Pembina;
  - c. Sekretaris Daerah selaku Ketua;
  - d. Asisten Kesejahteraan Rakyat dan Humas Sekretariat Daerah selaku Sekretaris;
  - e. Kepala Dinas Pendidikan selaku Wakil Sekretaris;

f. Anggota-anggota terdiri dari:

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Inspektur Kabupaten;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; dan
4. Kepala Bagian Administrasi Hukum Sekretariat Daerah.

(2) Tim pengarah mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- a. memberikan arahan atas penyusunan petunjuk teknis dan mekanisme seleksi calon penerima beasiswa gerbang raja;
- b. menetapkan calon penerima beasiswa yang diusulkan oleh tim pengelola program beasiswa; dan
- c. melakukan monitoring dan evaluasi atas program beasiswa gerbang raja yang sedang berjalan.

### Bagian Ketiga Tim Pengelola Program

#### Pasal 13

(1) Tim pengelola program terdiri atas unsur-unsur :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Dinas Pendidikan;
- c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- e. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; dan
- f. Akademisi.

(2) Struktur tim pengelola program sekurang-kurangnya terdiri dari:

- a. 1 (satu) orang ketua;
- b. 1 (satu) orang sekretaris;
- c. 1 (satu) orang bendahara; dan
- d. anggota sesuai kebutuhan.

(3) Tim pengelola program mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- a. menyusun rancangan petunjuk teknis program beasiswa gerbang raja pemerintah daerah;
- b. menyusun rancangan mekanisme seleksi calon penerima beasiswa pemerintah daerah;
- c. menyusun rancangan jadwal seleksi beasiswa;
- d. menyusun rancangan kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan dalam rangka seleksi calon penerima beasiswa pemerintah daerah;
- e. melakukan seleksi awal dan mengusulkan daftar calon penerima beasiswa pemerintah daerah kepada tim pengarah;

- f. melakukan sosialisasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan program beasiswa gerbang raja pemerintah daerah;
- g. menyalurkan beasiswa kepada penerima yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain atas perintah tim pengarah.

Bagian Keempat  
Tim Sekretariat

Pasal 14

- (2) Keanggotaan tim sekretariat terdiri atas unsur-unsur :
  - a. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah; dan
  - b. Dinas Pendidikan.
- (3) Tim sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
  - a. 1 (satu) orang koordinator umum;
  - b. 1 (satu) orang sekretaris umum;
  - c. 1 (satu) orang koordinator untuk masing-masing kelompok kerja;
  - d. 1(satu) orang sekretaris untuk masing-masing kelompok kerja; dan
  - e. anggota sesuai kebutuhan.
- (4) Tugas dan kewenangan tim sekretariat dalam membantu tim pengelola program beasiswa sebagai berikut:
  - a. mempersiapkan administrasi dan bahan-bahan yang diperlukan untuk menyusun rancangan petunjuk teknis, mekanisme seleksi calon penerima, jadwal seleksi dan kebutuhan sarana prasarana yang diperlukan tim pengelola program beasiswa;
  - b. membantu mempersiapkan pelaksanaan seleksi awal dan melakukan verifikasi kelengkapan berkas calon penerima beasiswa pemerintah daerah;
  - c. melaksanakan sosialisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program beasiswa pemerintah daerah; dan
  - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh tim pengelola program beasiswa.

BAB VI  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Monitoring dan evaluasi pemberian beasiswa dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

**BAB VI  
PELAPORAN**

**Pasal 16**

- (1) Menyampaikan laporan penggunaan dana beasiswa 3 (tiga) bulan setelah dana diterima.
- (2) Penggunaan dana beasiswa hanya untuk mendukung kegiatan belajar dan keperluan perkuliahan.

**BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 17**

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penataan Program Beasiswa (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 18**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 8 Maret 2016

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

ttd

**RITA WIDYASARI**

Diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal 8 Maret 2016


**Pit. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

ttd

**Ir. H. M A R L I, M.Si**  
**NIP. 19590206 198802 1 002**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2016 NOMOR...**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara  
Kepala Bagian Hukum

  
**PURNOMO, SH**  
**NIP. 19780605 200212 1 002**